



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Pengunduran diri saudara Arya Bima Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamansari, Kecamatan Setu pada tanggal 18 September 2024;
 9. Surat Pengunduran diri saudara Muhammad Fachrul Rozi Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 25 September 2024;
 10. Surat Pengunduran diri saudara Yusuf Ismail Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran pada tanggal 17 September 2024;
 11. Surat Pengunduran diri saudara Habibi Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran pada tanggal 17 September 2024;
 12. Surat Pengunduran diri saudara Uton Budianto Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah pada tanggal 8 Oktober 2024;
 13. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 239/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ismail

Ismail

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 269 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SETU	TAMANSARI	ARYA BIMA	LAKI-LAKI
2	TAMBUN SELATAN	MEKARSARI	M FACHRUL ROZI	LAKI-LAKI
3	PEBAYURAN	KARANGPATRI	YUSUF ISMAIL	LAKI-LAKI
4	CIBARUSAH	SINDANGMULYA	UTON BUDIANTO	LAKI-LAKI
5	PEBAYURAN	SUMBERSARI	HABIBI	LAKI-LAKI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd

ALI RIDO



Ismail